www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHAB AKHIR PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa perundingan-perundingan perdagangan Multilateral Putaran Uruguay dalam rangka General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) merupakan sarana yang penting untuk mengupayakan kelangsungan terbukanya pasaran internasional bagi ekspor komoditi bukan minyak dan gas bumi;
b. bahwa menghadapi tahap akhir rangkaian perundingan tersebut, Indonesia perlu untuk secara lebih aktif ikut serta didalamnya sehingga mampu semaksimal mungkin memperjuangkan dan mengamankan kepentingan pembangunan nasional dalam arti seluas-luasnya;
c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Delegasi Republik Indonesia yang kuat untuk menghadapi rangkaian Perundingan-perundingan Perundingan Multilateral Putaran Uruguay tersebut;

Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHAP AKHIR PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY.

www.djpp.depkumham.go.id

PERTAMA: Membentuk Delegasi Republik Indonesia untuk tahap akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay, selanjutnya disingkat DELRI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA: DELRI bertugas :

a. Mempelajari semua permasalahan yang akan dirundingkan dalam Kelompok-kelompok Perundingan (Negotiating Groups) dalam rangkaian tahap akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay;
b. Memutuskan posisi dan strategi terpadu dan terkoodinasi dalam semua bidang permasalahan tersebut di atas, sehingga mampu semaksimal mungkin mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dalam peningkatan bangsa pasar ekspor komoditi bukan minyak dan gas bumi dalam pasaran internasional;
c. Merundingkan dan memperjuangkan posisi dan strategi tersebut di atas dalam semua Kelompok Perundingan (Negotiating Groups) dan dalam perundingan tahap akhir tingkat Menteri;
d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut.

KETIGA: Untuk pelaksanaan tugas DELRI, Menteri Perdagangan selaku Ketua DELRI dapat menugaskan staf Departemen Perdagangan sesuai dengan kebutuhan untuk memperbantukan kepada Sekretaris DELRI.

KEEMPAT: Dalam pelaksanaan tugas, Ketua DELRI bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas DELRI kepada Presiden.

KELIMA: DELRI bertugas sejak masa persiapan di Jakarta sampai dengan penyelesaian tahap akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay.

KEENAM: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perdagangan dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen peserta DELRI yang bersangkutan.

KETUJUH: Tata Kerja DELRI dan lain-lain yang diperlukan bagi pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Ketua DELRI.

www.djpp.depkumhham.go.id

KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

www.djpp.depkumham.go.id

SUSUNAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
UNTUK TAHAP AKHIR PERUNDINGAN-PERUNDINGAN
PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY

I. PIMPINAN:

Ketua : DR. Arifin M. Siregar Menteri Perdagangan

Wakil Ketua I : Ir. Tungki Ariwibowo Menteri Muda Perindustrian

Wakil Ketua II : DR. Ir. Syarifudin Baharsyah Menteri Muda Pertanian

II. PENASEHAT :

1. Drs. Wisber Loeis Duta Besar RI/Kepala Perutusan Tetap RI di Jenewa;
2. Atmono Suryo, MA Duta Besar RI di Brussel;
3. Darry Salim Anggota Komite Penasehat Tekstil, Departemen Perdagangan.

III. ANGGOTA:

1. DR. Hasan Sampurna Kartadjoemena Duta Besar untuk URMTN-GATT, merangkap sebagai Ketua Perunding;
2. Drs. Paian Nainggolan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
3. Drs. Kamarulzaman Algamar, MAKepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perdagangan;
4. Drs. Sri Hadi, MA. Asisten Menteri Koordinator Bidang EKUIN/WASBANG, Urusan Hubungan Keuangan Internasional;
5. Poedji Koentarso, MA. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
6. Drs. Bachhrun S. Harahap Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian;
7. DR. Djunaedi Hadisumarto sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
8. Dra. Wanda Mulia, MBA Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, bidang Pembiayaan Pembangunan;
9. Ir. Nico Kansil Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;

www.djpp.depkumham.go.id

10. Ir. R.P. Napitupulu Deputi Ketua BKPM Bidang Perencanaan dan Promosi, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Bambang Koesowo, S.H., LL.M. Kepala biro Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara RI;
12. DR. Ir. Bambang Subianto Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi, Direktorat Jenderal Moneter, Departemen Keuangan;
13. T.L. Yousuf Direktur Pabean, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
14. DR. H.S. Dillon Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditi, Departemen Pertanian;
15. Drs. Muchtar, M.Sc. Sekretaris Badan Penelitian dan pengembangan, Departemen Perdagangan;
16. Seorang pejabat senior yang ditunjuk Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
17. seorang pejabat senior yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja;
18. Seorang pejabat senior yang ditunjuk Menteri Pertambangan dan Energi;
19. Seorang pejabat senior yang ditunjuk Menteri Kehutanan;
20. Seorang pejabat senior yang ditunjuk Gubernur Bank Indonesia;
21. Seorang pejabat senior yang ditunjuk Kepala badan Urusan logistik;
22. Kepala Bidang Ekonomi II pada Kedutaan Besar RI di Brussel;
23. Kepala Bidang Ekonomi II padaPeraturan Tetap RI di Jenewa;

IV. SEKRETARIS

merangkap anggota:

24. Drs. Gofar Bain Direktur Hubungan Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

www.djpp.depkumham.go.id

ttd.

SOEHARTO